GANTI RUGI: Penyedia Jasa harus mengganti rugi, membela, dan membebaskan Perusahaan dari segala dan semua klaim, tuntutan, kerugian, kerusakan, biaya, pengeluaran (termasuk biaya hukum), tanpa batasan, yang timbul dari atau sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini oleh Penyedia Jasa, terlepas dari apakah kerugian tersebut disebabkan oleh kesalahan, kelalaian, atau tindakan lain dari Penyedia Jasa, Perusahaan, atau pihak ketiga lainnya.